



Perlindungan Hukum bagi Korban *Child Grooming* dalam Kasus Aurelie Moeremans melalui Pendekatan Yuridis Normatif dan Instrumen Hukum Nasional

Azijah

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: 050937209@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 21 April 2026

ABSTRACT

The phenomenon of child grooming constitutes a manipulative form of sexual crime against children with destructive psychological impacts, yet it remains without specific juridical regulation in Indonesian positive law. This study aims to analyze legal protection for child grooming victims under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), utilizing the case of Aurelie Moeremans as a primary narrative empirical source. The method employed is normative legal research through statute and case approaches based on library research. The findings reveal that these three legal instruments collectively form a progressively normative ecosystem, encompassing recognition of psychological violence, special child protection, and digital-based crime regulation. However, none explicitly defines child grooming as an independent offense, leaving the initial manipulation phase, gaslighting, and emotional coercion inadequately addressed. The available legal protection remains predominantly reactive in nature. This study recommends the juridical formulation of child grooming as an independent offense within a revised Child Protection Law, institutional capacity strengthening of LPSK and KPAI, and the establishment of implementing regulations that formalize inter-agency coordination and victim recovery procedures based on a trauma-informed approach.

Keywords: Child Protection, Child Sexual Exploitation, Digital Grooming, Legal Protection, Sexual Violence.

ABSTRAK

Fenomena child grooming merupakan kejahatan seksual manipulatif terhadap anak yang berdampak destruktif secara psikologis, namun belum mendapat pengaturan yuridis yang spesifik dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban child grooming berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menggunakan kasus Aurelie Moeremans sebagai sumber empiris naratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut secara kolektif membentuk ekosistem normatif yang progresif, mencakup pengakuan kekerasan psikologis, perlindungan khusus anak, dan regulasi kejahatan berbasis digital. Namun, tidak satu pun mendefinisikan child grooming sebagai delik mandiri, sehingga fase manipulasi awal, gaslighting, dan emotional coercion

belum terjangkau secara memadai. Perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat reaktif. Penelitian ini merekomendasikan perumusan definisi yuridis *child grooming* sebagai delik mandiri dalam revisi UU Perlindungan Anak, penguatan kapasitas kelembagaan LPSK dan KPAI, serta pembentukan peraturan pelaksana yang memformalisasikan koordinasi antarlembaga dan prosedur pemulihan berbasis *trauma-informed approach*.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual Anak, *Grooming Digital*, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena *child grooming* merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang paling tersembunyi namun berdampak paling destruktif secara psikologis dan sosial. Secara konseptual, *child grooming* diartikan sebagai serangkaian perilaku manipulatif yang dilakukan oleh pelaku secara sistematis dan terencana untuk memperoleh kepercayaan korban dan lingkungannya, guna memudahkan terjadinya eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak (Manoj et al., 2025). Praktik ini tidak selalu terjadi secara tiba-tiba dan kasar, melainkan berlangsung perlahan melalui pembangunan relasi emosional yang asimetris, pembatasan ruang sosial korban, dan penanaman rasa takut serta ketergantungan psikologis yang dalam. Realitas inilah yang tecermin secara gamblang dalam memoar *Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah* karya (Moeremans, 2025), yang mengisahkan secara jujur pengalaman korban sejak usia belia menghadapi manipulasi emosional, pemaksaan, perundungan, serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu yang lebih dewasa dalam lingkaran kepercayaan terdekatnya (Moeremans, 2025).

Kasus yang dialami Aurelie Moeremans memperlihatkan pola *grooming* yang khas: isolasi sosial dari keluarga dan teman, eksploitasi kerentanan emosional korban yang baru berpindah ke lingkungan asing, penanaman rasa bersalah, serta normalisasi kekerasan seksual melalui dalih cinta dan hubungan romantis. Kondisi ini semakin diperparah oleh dimensi digital yang melekat pada hubungan tersebut, di mana pelaku menggunakan teknologi komunikasi untuk memperketat kendali atas korban. Amilda et al. menegaskan bahwa fenomena *child grooming* di era digital menghadirkan tantangan baru yang signifikan dalam sistem perlindungan anak, sebab pelaku semakin mudah mengakses korban, membangun kedekatan semu, dan melanggengkan kendali melalui platform digital tanpa meninggalkan jejak fisik yang mudah dideteksi (Amilda et al., 2025).

Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk merespons kejahatan ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai terobosan legislatif yang secara eksplisit mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berbasis relasi kuasa dan manipulasi psikologis. UU TPKS memperluas cakupan definisi kekerasan seksual dengan menyertakan dimensi relasi kuasa yang selama ini menjadi celah hukum bagi pelaku *grooming* untuk menghindari pertanggungjawaban pidana (Najmudin et al., 2025). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab negara dalam

menjamin hak anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum relevan tatkala kejahatan *grooming* memanfaatkan medium digital sebagai sarana pelaksanaannya. UU ITE memiliki potensi besar sebagai payung hukum atas kejahatan seksual berbasis teknologi, meskipun penerapannya masih kerap terhambat oleh interpretasi yang tidak konsisten di tingkat penegakan hukum (Pebriani, 2025).

Namun demikian, terdapat *gap* penelitian yang signifikan dalam wacana hukum nasional, yakni minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis kasus *child grooming* dengan menggunakan memoar korban sebagai sumber empiris primer sekaligus menghubungkannya secara normatif dengan ketiga regulasi tersebut secara integratif. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berhenti pada analisis pasal-pasal secara tekstual tanpa memperhadapkan norma hukum dengan realitas pengalaman korban secara mendalam. Padahal, Sistha et al. menekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak cukup diukur dari ada tidaknya regulasi, melainkan dari sejauh mana norma hukum tersebut mampu merespons kompleksitas pengalaman korban secara nyata (Sistha et al., 2025). Audina dan Zaky juga menambahkan bahwa kerangka hukum perlindungan anak dari kejahatan *grooming* harus dibangun di atas pemahaman mendalam terhadap dinamika psikologis dan sosial yang dialami korban, bukan sekadar pada kategorisasi perbuatan pidana semata (Audina & Zaky, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif atas tiga regulasi utama dengan data empiris naratif yang bersumber dari memoar korban *grooming* yang nyata, yakni Aurelie Moeremans, sehingga menghasilkan kajian hukum yang tidak hanya bersifat doktrinal melainkan juga responsif terhadap pengalaman korban secara konkret. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana pengaturan hukum nasional melalui UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi korban *child grooming* sebagaimana tergambar dalam kasus Aurelie Moeremans? Sejauh mana ketiga instrumen hukum tersebut secara integratif mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan *child grooming* yang dialami korban? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban *child grooming* berdasarkan ketiga regulasi nasional tersebut serta mengidentifikasi celah normatif yang masih perlu diperkuat demi perlindungan yang lebih komprehensif. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana anak dan hukum kekerasan seksual di Indonesia, sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam merespons kasus *child grooming* secara lebih tepat, sensitif korban, dan berbasis bukti empiris.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersumber pada studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam kaitannya dengan fenomena *child grooming* sebagaimana tergambar dalam kasus Aurelie Moeremans, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara empiris berbasis lapangan (Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui analisis terhadap asas, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis pendekatan utama.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), yakni menganalisis kasus Aurelie Moeremans sebagaimana tertuang dalam memoar *Broken Strings* (2025) sebagai sumber empiris naratif yang diperhadapkan dengan norma hukum positif yang berlaku. Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas serta memoar *Broken Strings* sebagai sumber data naratif primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur jurnal hukum nasional dan internasional bereputasi rentang tahun 2021 hingga 2025, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual (Soekanto, 2023). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif-preskriptif, yaitu mendeskripsikan norma hukum yang ada kemudian memberikan penilaian normatif atas kecukupan dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban *child grooming*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Nasional dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming sebagaimana Tergambar dalam Kasus Aurelie Moeremans

1. Perlindungan Korban Child Grooming Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kerangka normatif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merepresentasikan lompatan paradigmatik dalam hukum pidana Indonesia, yakni dengan mengakui bahwa kekerasan seksual tidak semata-mata berdimensi fisik, melainkan juga mencakup proses manipulasi psikologis yang terstruktur. Dalam memoar *Broken Strings*, Aurelie Moeremans mengungkapkan bahwa pelaku membangun relasi dominasi secara bertahap sejak korban berusia

lima belas tahun, melalui pemberian perhatian berlebihan, isolasi sosial, serta ancaman tersembunyi yang membungkam korban dalam ketakutan berkepanjangan. Kondisi demikian secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik dan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d UU TPKS, mengingat seluruh rangkaian tindakan pelaku bertujuan menguasai dan merendahkan martabat korban melalui manipulasi emosional yang sistematis (Putri & Sugama, 2025).

Perlindungan korban dalam UU TPKS tidak berhenti pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi diperluas secara komprehensif melalui pendekatan berbasis korban atau *victim-centered approach*. Pasal 66 UU TPKS menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sedangkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban negara menyediakan layanan terpadu yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Aurelie yang dalam memoarnya mendeskripsikan luka psikologis yang tertumpuk selama bertahun-tahun akibat manipulasi emosional pelaku, termasuk kondisi disonansi kognitif yang membuatnya sempat meyakini dirinya sendiri sebagai pihak yang bersalah. Pendekatan holistik UU TPKS demikian dinilai telah melampaui paradigma hukum pidana konvensional yang hanya berorientasi pada penghukuman (Basit et al., 2025).

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan substantif dalam UU TPKS yang perlu dicermati secara kritis. Undang-undang ini belum secara eksplisit mendefinisikan *child grooming* sebagai suatu delik tersendiri dengan unsur-unsur yang terperinci, sehingga penerapannya terhadap kasus seperti yang dialami Aurelie masih bergantung pada penafsiran yang bersifat ekstensif. Pasal 5 UU TPKS memang mencakup perbuatan seksual nonfisik yang bertujuan merendahkan martabat atau menguasai seseorang, namun konstruksi normatif demikian belum cukup untuk menjangkau keseluruhan dimensi kejahatan *grooming* yang bersifat bertahap, terencana, dan memanfaatkan relasi kepercayaan. Situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak terhadap penguatan regulasi yang lebih spesifik (Sari & Astuti, 2026).

2. Perlindungan Korban *Child Grooming* Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan fundamen normatif yang secara substansial relevan dalam merespons kasus *child grooming* sebagaimana tercermin dalam pengalaman Aurelie Moeremans, meskipun belum menggunakan terminologi *grooming* secara eksplisit. Pasal 1 angka 15a mendefinisikan kekerasan secara luas, mencakup kekerasan psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, dan manipulasi, yang secara konseptual sangat sejalan dengan pola perilaku pelaku dalam kasus Aurelie. Dalam memoarnya, Aurelie menggambarkan bagaimana pelaku menggunakan serangkaian kebohongan, janji-janji manipulatif, dan kontrol sistematis terhadap aktivitas serta relasi sosialnya sejak ia masih di bawah umur, yang secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan berbasis manipulasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut (Moeremans, 2025).

Ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak menjadi titik normatif yang paling langsung dapat diaplikasikan, yakni larangan bagi setiap orang untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Relasi antara pelaku dan Aurelie yang dibangun melalui pendekatan emosional terencana mulai dari kehadiran rutin di lingkungan keluarga, pemberian perhatian kepada anggota keluarga lain, hingga isolasi bertahap dari lingkaran pertemanan korban merupakan manifestasi nyata dari unsur "tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan" sebagaimana dikehendaki oleh norma tersebut. Ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) memperkuat perlindungan ini secara represif, meskipun pendekatan preventif masih memerlukan penguatan lebih lanjut (Amilda et al., 2025).

Di sisi perlindungan khusus, Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual, termasuk melalui pendampingan hukum dan pemulihan psikologis. Relevansi ketentuan ini tampak jelas apabila dikaitkan dengan kondisi Aurelie yang baru berani membuka suara setelah bertahun-tahun berlalu, suatu fenomena yang dalam literatur victimologi dikenal sebagai *delayed disclosure* akibat normalisasi kekerasan oleh pelaku. Perlindungan khusus dalam UU ini seharusnya dapat memberikan jaminan bahwa korban tidak menanggung beban pembuktian yang memberatkan dan memperoleh akses pemulihan yang setara (Geovani et al., 2021).

3. Perlindungan Korban *Child Grooming* Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki relevansi tersendiri dalam konteks *child grooming* yang memanfaatkan medium digital sebagai instrumen pelaksanaan kejahatan. Dalam kasus Aurelie, pelaku menggunakan komunikasi pesan secara intensif untuk membangun kedekatan emosional, mengirimkan pesan-pesan yang memenuhi hari-hari korban, serta menciptakan ketergantungan psikologis melalui kanal digital sebelum hubungan itu berlanjut ke ranah fisik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik dapat menjadi dasar penuntutan apabila terdapat muatan konten tersebut dalam komunikasi digital antara pelaku dan korban yang masih di bawah umur (Rahmanati et al., 2023).

Selain aspek konten, UU ITE juga dapat difungsikan sebagai instrumen pelindung dalam konteks pengumpulan alat bukti digital. Rekam jejak komunikasi elektronik antara pelaku dan korban termasuk pesan ancaman, manipulasi, dan komunikasi yang menunjukkan intensi pelaku merupakan alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Dalam kasus Aurelie, jejak komunikasi digital tersebut berpotensi menjadi bukti yang krusial untuk merekonstruksi kronologi *grooming* yang berlangsung selama bertahun-tahun, khususnya dalam membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan dari pihak pelaku (Hardiyanti & Harefa, 2021).

Namun demikian, keterbatasan UU ITE terletak pada fokusnya yang lebih diarahkan pada aspek distribusi konten daripada relasi manipulatif yang mendahuluinya. UU ITE tidak mengatur secara khusus tentang pola pendekatan atau *grooming* digital sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dapat dipidana secara mandiri, sehingga instrumen hukum ini hanya mampu menjangkau sebagian dimensi dari kejahatan *child grooming*. Perbandingan dengan regulasi negara lain seperti Australia yang secara komprehensif mengatur *cyber child grooming* melalui *Commonwealth Criminal Code Act 1995* menunjukkan bahwa UU ITE Indonesia masih memerlukan penguatan substantif yang signifikan (Wiguna et al., 2025).

Kemampuan Integratif Ketiga Instrumen Hukum dalam Menjangkau Seluruh Dimensi Kejahatan Child Grooming yang Dialami Korban

1. Titik Temu dan Sinergi Normatif antara UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE dalam Merespons *Child Grooming*

Ketiga instrumen hukum nasional tersebut secara bersama-sama membentuk suatu ekosistem normatif yang saling melengkapi dalam merespons kompleksitas kejahatan *child grooming*. UU TPKS memberikan kerangka perlindungan yang paling progresif dengan mengakui dimensi psikologis dan nonfisik kekerasan seksual, UU Perlindungan Anak menegaskan posisi anak sebagai subjek hak yang mendapat jaminan perlindungan khusus dari negara, sedangkan UU ITE melengkapi keduanya dengan mengatur aspek kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam kasus Aurelie, sinergi ketiga instrumen ini dapat dioptimalkan untuk merekonstruksi seluruh rangkaian *grooming* dari fase pendekatan awal, pembangunan kepercayaan, isolasi, hingga eksploitasi, sebagai suatu kesatuan tindak pidana yang terdokumentasikan secara normative (Johnson, 2024).

Titik temu normatif yang paling signifikan antara ketiga undang-undang tersebut terletak pada pengakuan bersama bahwa anak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan negara dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat manipulatif dan bertahap. Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak, Pasal 4 UU TPKS, dan Pasal 27 UU ITE secara bersamaan membangun tembok normatif terhadap berbagai modus operandi eksploitasi seksual anak. Sinergi ini menjadi semakin relevan mengingat kasus Aurelie menunjukkan bahwa *grooming* tidak pernah berdiri sebagai kejahatan tunggal, melainkan selalu melibatkan lapisan-lapisan pelanggaran yang mencakup dimensi psikologis, relasional, dan digital secara simultan (Haryanto & Harefa, 2022).

Dalam tataran operasional penegakan hukum, sinergi ketiga instrumen ini dapat diwujudkan melalui penerapan dakwaan berlapis (*cumulative charging*) yang memungkinkan jaksa penuntut umum mengkonstruksi kasus secara komprehensif. Ketentuan UU TPKS terkait rehabilitasi korban dapat berjalan beriringan dengan mekanisme perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak dan penggunaan alat bukti digital berdasarkan UU ITE. Pendekatan integratif demikian sejalan dengan semangat pembentukan UU TPKS yang secara eksplisit mengakui bahwa penanganan kekerasan seksual harus bersifat holistik dan tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek penghukuman pelaku (Basit et al., 2025).

2. Celah Normatif dan Keterbatasan Jangkauan Ketiga Instrumen Hukum terhadap Dimensi Psikologis dan Manipulatif *Child Grooming*

Meskipun ketiga instrumen hukum tersebut secara kolektif menyediakan landasan normatif yang cukup luas, terdapat celah substantif yang signifikan dalam menjangkau dimensi psikologis dan manipulatif *child grooming* secara spesifik. Tidak satu pun dari ketiga undang-undang tersebut mendefinisikan *child grooming* sebagai suatu delik mandiri dengan unsur-unsur yang terperinci, sehingga penegak hukum tidak memiliki panduan normatif yang jelas dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan memproses kasus *grooming*. Situasi dalam memoar Aurelie di mana pelaku membangun ilusi cinta dan perlindungan sembari secara sistematis mengikis otonomi korban sulit diidentifikasi sebagai kejahatan dalam konstruksi normatif yang ada tanpa penafsiran yang sangat ekstensif (Putri & Sugama, 2025).

Keterbatasan paling mendasar terletak pada ketiadaan pengaturan yang menjangkau fase manipulasi awal (*grooming stage*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukum pidana Indonesia cenderung beroperasi berdasarkan prinsip *actus reus* yang mensyaratkan adanya perbuatan yang telah terlaksana, sehingga tahap-tahap awal *grooming* seperti pembangunan kepercayaan, isolasi sosial, dan normalisasi perilaku seksual belum dapat dijangkau oleh instrumen hukum yang ada. Aurelie dalam memoarnya menggambarkan bagaimana pelaku menunggu korban mencapai usia delapan belas tahun sebagai strategi kalkulatif untuk menghindari jeratan hukum, suatu fakta yang mengekspos celah normatif yang serius dalam sistem perlindungan anak Indonesia (Moeremans, 2025).

Dimensi psikologis *grooming* yang meliputi *gaslighting*, *emotional coercion*, dan pembentukan ketergantungan afektif juga belum terjangkau secara memadai oleh ketiga instrumen hukum tersebut. UU TPKS memang mengakui kekerasan psikologis, namun tanpa definisi operasional yang terperinci tentang bagaimana taktik-taktik manipulasi psikologis dalam *grooming* dapat dibuktikan secara hukum. Akibatnya, perlindungan hukum bagi korban *grooming* seperti Aurelie kerap bersifat reaktif dan tidak mampu menjangkau kedalaman trauma psikologis yang dialami korban selama proses *grooming* berlangsung (Salsabila Amilda et al., 2025).

3. Urgensi Penguatan Instrumen Hukum Nasional dalam Perlindungan Korban *Child Grooming* secara Integratif

Bertolak dari analisis di atas, terdapat urgensi yang tidak dapat diabaikan untuk melakukan penguatan instrumen hukum nasional secara integratif guna memberikan perlindungan yang optimal bagi korban *child grooming*. Langkah yang paling mendasar adalah perumusan definisi yuridis *child grooming* sebagai delik mandiri dalam hukum positif Indonesia, mencakup unsur-unsur seperti adanya korban anak, pelaku dewasa, tindakan membangun relasi manipulatif secara sistematis, dan niat untuk tujuan seksual. Pembaruan normatif ini dapat dilakukan melalui penambahan ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai studi komparatif yang merujuk pada model Australia dan Filipina (Hardiyanti & Harefa, 2021). Di samping pembaruan normatif substantif, penguatan juga diperlukan pada aspek kelembagaan dan kapasitas penegak hukum. Kasus Aurelie mengungkap fakta bahwa bahkan orang-orang

terdekat korban pun tidak mampu mengenali pola *grooming* yang sedang berlangsung, suatu kondisi yang mencerminkan rendahnya literasi masyarakat dan aparat terhadap modus operandi kejahatan ini. Penguatan peran LPSK, KPAI, dan unit perlindungan anak di kepolisian dalam mendeteksi dini dan menangani kasus *grooming* secara terpadu merupakan komponen esensial dari reformasi hukum yang dimaksud (Zahirah et al., 2025).

Pada akhirnya, penguatan instrumen hukum nasional harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga preventif dan restoratif secara bersamaan. Integrasi antara UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE perlu diformalisasikan melalui peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme koordinasi antar-lembaga, standar pembuktian untuk kasus *grooming*, serta prosedur pemulihan korban yang berbasis trauma. Pengalaman Aurelie Moeremans sebagaimana dituangkan dalam *Broken Strings* bukan sekadar narasi personal, melainkan cerminan nyata dari ketidakcukupan sistem hukum dalam menjangkau kejahatan yang beroperasi dalam keheningan, menjadikannya urgensi reformasi normatif yang tidak lagi dapat ditunda (Wibowo & Limijadi, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum nasional Indonesia, yakni UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, secara kolektif membentuk ekosistem normatif yang cukup progresif namun belum optimal dalam menjangkau seluruh dimensi kejahatan *child grooming* sebagaimana tercermin dalam kasus Aurelie Moeremans. Ketiga regulasi tersebut mengakui kekerasan psikologis dan manipulatif, namun tidak satu pun mendefinisikan *child grooming* sebagai delik mandiri dengan unsur-unsur terperinci. Ketiadaan pengaturan terhadap fase *grooming stage* sebagai tindak pidana berdiri sendiri merupakan celah normatif krusial. Dimensi *gaslighting*, *emotional coercion*, dan ketergantungan afektif belum terjangkau secara memadai. Implikasinya, perlindungan hukum bagi korban cenderung reaktif dan tidak mampu merespons kedalaman trauma psikologis. Limitasi penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang belum menyentuh realitas empiris penegakan hukum di lapangan.

Pemerintah dan legislatif perlu segera merumuskan definisi yuridis *child grooming* sebagai delik mandiri dalam revisi UU Perlindungan Anak, dengan merujuk model regulasi Australia melalui *Commonwealth Criminal Code Act 1995* maupun Filipina. Penguatan kapasitas kelembagaan LPSK, KPAI, dan unit *child protection* kepolisian dalam deteksi dini *grooming* juga mendesak dilakukan. Diperlukan pula peraturan pelaksana yang memformalisasikan koordinasi antarlembaga, standar pembuktian kasus *grooming*, serta prosedur pemulihan berbasis *trauma-informed approach*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis guna mengkaji efektivitas implementasi ketiga instrumen hukum tersebut di tingkat penegakan hukum, serta melakukan studi komparatif yang lebih luas terhadap regulasi *child grooming* di negara-negara ASEAN.

DAFTAR RUJUKAN

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Audina, W., & Zaky, M. (2024). Controlling Child Grooming In The Digital World: Public Policy Strategies Based On Media Criminology Studies. *International Journal Of Environmental, Sustainability, And Social Science*, 2(3), 106–116.
- Basit, A., Bahrudin, R., & Arahman, M. N. (2025). Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 1112–1123. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8478>
- Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>
- Hardiyanti, D. T., & Harefa, B. (2021). Perlindungan Terhadap Korban Grooming Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 332–349.
- Haryanto, K. A. P., & Harefa, B. (2022). The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(2), 75–91. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.32250>
- Johnson, A. K. (2024). Grooming and Child Sexual Abuse in Organizational Settings – An Expanded Role for International Human Rights Law. *Journal of Human Rights Practice*, 16(1), 355–373. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huad039>
- Manoj, D., James, R. I., Kumaran, S., Devnath, G. P., Varughese, B. T., Arakkal, A. L., & Johnson, L. R. (2025). Behind the screens: Understanding the gaps in India's fight against online child sexual abuse and exploitation. *Child Protection and Practice*, 4, 100088. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100088>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Prenada Media* (p. hal 270). Prenada Media.
- Moeremans, A. (2025). *Broken strings: Kepingan masa muda yang patah* (1st ed.). Yogyakarta: Ohara Books.
- Najmudin, N., Adinda, N. R., Abdul, U., Toisuta, J., Huda, T., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Kritis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3630–3654.
- Pebriani, I. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital: Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 02(2), 16–30.

- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Rahmanati, Z., Priyono, D., & Azizah, N. A. (2023). Law Enforcement in the Protection of Children Victims of Online Child Grooming Cyberspace during the Covid-19 Pandemic. *GMPI Conference Series*, 2(May 2022), 73–80. <https://doi.org/10.53889/gmpics.v2.176>
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Child Grooming Di Indonesia Dan Australia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(2).
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 294–312.
- Soekanto, S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. *Raja Grafindo Persada*, hlm.50.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 44(8), 287.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. 48.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2024). *Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 45–52.
- Wibowo, L. K., & Limijadi, E. K. S. (2024). Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators With Online Gambling Addiction. In *Medicine and Law* (Vol. 43, Issue 3). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.63776/gtsvs031>
- Wiguna, K. A. A., Rusmana, I. P. E., Arswati, N. N. J., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2025). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online. *Al-Zayn: Jurnal Sosial & Hukum*, 3(5), 6745–6753.
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.31599/mfswbk14>